



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jl. H. Agus Salim Painan Telp. (0756) 21602

Posel : dinaspendidikan@pesisirselatankab.go.id / diknaspessel@yahoo.co.id

Laman: <http://disdikbud.pesisirselatankab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
PROPINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 420/1089 / DPK.01/ 2023

TENTANG
TIM KAJIAN OBJEK DIDUGA CAGAR BUDAYA
KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka temuan objek diduga cagar budaya perlu dilakukan pengkajian yang bertujuan untuk melakukan identifikasi dan klasifikasi terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi dan satuan ruang geografis Objek Diduga Cagar Budaya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 angka (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, instansi yang berwenang di bidang kebudayaan melakukan pengkajian terhadap temuan benda diduga cagar budaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang Tim Kajian Objek Diduga Cagar Budaya Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 5168);

- 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Registrasi Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 6756);
- 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TENTANG TIM KAJIAN OBJEK DIDUGA CAGAR BUDAYA KABUPATEN PESISIR SELATAN.
- KESATU : Membentuk Tim Kajian Objek Diduga Cagar Budaya Kabupaten Pesisir Selatan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini.
- KEDUA : Tim Kajian sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri atas :
1. Ketua;
 2. Anggota;
- KETIGA : Tim Kajian bertugas melakukan pengkajian terhadap objek diduga cagar budaya yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan.
- KEEMPAT : Tim kajian dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA menyelenggarakan fungsi :
- a. menyusun dan menetapkan mekanisme kerja;
 - b. melakukan klasifikasi atas ragam jenis Objek Diduga Cagar Budaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Cagar Budaya;
 - c. meminta keterangan dari pemerintah, pemerintah daerah, setiap orang, masyarakat hukum adat, dan

narasumber yang menemukan objek diduga cagar budaya;

d. Pengidentifikasian keadaan faktual atau pendataan objek objek diduga cagar budaya di Kabupaten Pesisir Selatan; dan

e. Verifikasi dan validasi data.

KELIMA : Tim Kajian dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab Kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan.

KEENAM : Biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan Keputusan Kepala Dinas ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang relevan.

KETUJUH : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan

Pada tanggal 16 Agustus 2023

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

Kabupaten Pesisir Selatan



Salim Muhaimin, S.Pd., M.Si

Pembina Muda Utama/IV.c

NIP. 19701107 199702 1 003

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR : 420/1089 / DPK.01/ 2023
TENTANG TIM PENGKAJIAN OBJEK DIDUGA CAGAR BUDAYA
KABUPATEN PESISIR SELATAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KAJIAN OBJEK DIDUGA CAGAR BUDAYA
KABUPATEN PESISIR SELATAN

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Merry Kurnia Nip. 19860510 201902 2 005 Penata Muda Tk I, III/b	Pamong Budaya Ahli Pertama (Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah III)	Ketua
2.	Dodi Chandra	PPNPN (Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah III)	Anggota
3.	Wilyanif	PPNPN (Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah III)	Anggota

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pesisir Selatan



Salim Muhaimin, S.Pd., M.Si
Pembina Muda Utama/IV.c
NIP. 19701107 199702 1 003